ABSTRAK

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengambil judul "*Pandangan Ulamak Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Terhadap Larangan Perkawinan Ngalor- Ngulon*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon*? (2) Bagaiman pandangan ulamāk desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon*?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field reseach*. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung yakni mengumpulkan data dengan cara mencatat hal yang menjadi sumber data dari hasil wawancara.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu pertama, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon* adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk yang diyakini. Yang kedua pandangan ulama' desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini ada dua yang pertama larangan perkawinan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam karena tidak ada ketentuan didalamnya, baik dalam surat an-Nissa' ayat 23 maupun Kompilasi Hukum Islam. kedua larangan perkawinan itu dilakukan untuk kehati-hatian dalam memilih jodoh agar rumah tangga yang akan dibina kedepannya akan selalu bahagia jauh dari segala *kemuḍaratan.*

Kesimpulannya dari pandangan ulamak Desa Kelutan baik yang berpandangan bahwa larangan itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maupun larangan perkawinan yang dilakukan untuk sikap kehati-hatian dalam memilih jodoh tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan jauh dari malapetaka. Dengan mengunakan teori *'Urf* yang hukumnya adalah boleh atau halal walaupun tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam, hal ini dilakukan demi mengambil manfaat kebaikan agar jauh dari segala *kemuḍaratan*,dengan demikian aspek *maṣlahah* terhadap larangan perkawinan antar dusun ngulon ngalor sesuai dengan tujuan *maṣlahah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Saran dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman atau pedoman bagi ulama dan masyarakat Desa Kelutan di dalam mencari kepastian hukum mengenai kasus larangan perkawinan ngalor ngulon namun kalau masih bisa dihindari alangkah baiknya dihindari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id